



## **WALIKOTA BEKASI**

---

### **PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR : 44 TAHUN 2006**

**TENTANG**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10,11,12,13 dan pasal 14 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta hasil perubahan dan penyempurnaan rincian tugas pokok dan fungsi jabatan structural yang dilaksanakan oleh tim penyusun rancangan perubahan tupoksi dan formasi SKPD pemerintah kota Bekasi, perlu mengubah keputusan walikota Bekasi nomor 04 tahun 2005 tentang tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja pemerintah kota Bekasi, yang ditetapkan dengan peraturan walikota.

Menimbang : 1. undang-undang nomor 08 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (lembaran negara tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran negara nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 (lembaran negara tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran negara nomor 3890);

2. undang-undang nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Bekasi (lembaran negara tahun 1996 nomor 111, tambahan lembaran negara nomor 3663);

3. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-

- undang (lembaran negara tahun 2005 nomor 108,tambahan lembaran negara nomor 4548);
- 4.peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil (lembaran negara tahun 1994 nomor 22,tambahan lembaran negara nomor 3547);
  - 5.peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952);
  - 6.peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (lembaran negara tahun 2003 nomor 14,tambahan lembaran negara nomor 4262);
  - 7.peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil (lembaran negara tahun 2003 nomor 15, tambahan lembaran negara nomor 4263);
  - 8.peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman satuan polisi pamong praja (lembaran negara tahun 2004 nomor 125,tambahan lembaran negara nomor 4428);
  - 9.peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara tahun 2005 nomor 140,tambahan lembaran negara nomor 4578);
  - 10.peraturan daerah kota Bekasi nomor 31 tahun 2003 tentang pembentukan satuan polisi pamong praja pemerintah kota Bekasi (lembara daerah tahun 2003 nomor seri D), sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota Bekasi nomor 05 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Bekasi nomor 31 tahun 2003 tentang pembentukan satuan polisi pamong praja pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2006 nomor 5 seri D);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1.Daerah adalah kota Bekasi.
- 2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 3.Walikota adalah Walikota Bekasi.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kota Bekasi.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah satuan polisi pamong praja pemerintah kota Bekasi.
6. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP pemerintah kota Bekasi.
7. Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi pada Satpol PP pemerintah kota Bekasi.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah kota Bekasi.
9. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bekasi.
10. Keputusan adalah Keputusan Walikota Bekasi.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil pemerintah kota Bekasi.
12. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah personil pelaksana teknis tugas operasional satpol pp yang melaksanakan tugas teknis tertentu sesuai penetapan tugas pokok dan fungsinya.
13. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
14. Instansi terkait adalah satuan kerja fungsional yang dibentuk pemerintah daerah atau lembaga/unsur pemerintah pusat di daerah.
15. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala bada/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Penggunaan barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
20. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
21. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
23. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang kecil yang berpindah-pindah dan menggunakan tempat berjualan bersifat sementara di jalanan.
24. Pedagang seks komersial yang selanjutnya disebut PSK adalah wanita atau pria yang berprofesi menjajakan seks di jalanan atau tempat umum terbuka;

25. Gelandangan dan pengemis yang selanjutnya disebut Gepeng adalah orang terlantar yang berada dijalanan umum.
26. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas,wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang menjadi kewenangan satpol pp.

## **BAB II**

### **ORGANISASI SATPOL PP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Unsur Organisasi Satpol PP**

##### **Pasal 2**

Unsur organisasi satpol pp terdiri atas :

- 1.Pimpinan adalah kepala satpol pp.
- 2.Pembantu pimpinan adalah bagian tata usaha dan sub bagian.
- 3.Pelaksana adalah bidang,seksi,pol pp dan kelompok jabatan fungsional.

#### **Bagian Kedua**

#### **Bidang Tugas Unsur Pimpinan dan Membantu Pimpinan**

##### **Paragraph 1**

#### **Unsur Pimpinan**

#### **Kepala Satpol PP**

##### **Pasal 3**

- (1) Kepala Satpol PP mempunyai tugas membantu pemerintah daerah menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta melaksanakan penegakan peraturan daerah serta peraturan dan/atau keputusan walikota yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,kepala satpol pp mempunyai fungsi :
  - a.Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja satpol pp sesuai dengan visi dan misi daerah;
  - b.Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bagian tata usaha,bidang-bidang,pol pp dan kelompok jabatan fungsional;
  - c.Pembinaan administrasi perkantoran;
  - d.Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
  - e.Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas lingkup bidang ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya;
  - f. Pembinaan,pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;

- g. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai satpol pp;
- h. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait ketenteraman dan ketertiban serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas PPNS;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh walikota;
- k. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan satpol pp kepada PPKD sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Pemberian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas satpol pp kepada walikota melalui sekretaris daerah dan laporan kinerja SKPD sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Paragraph 2**

### **Unsur Pembantu Pimpinan Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 4**

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu kepala satpol pp dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan perencanaan program serta keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bagian tata usaha mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bagian tata usaha sesuai visi dan misi satpol pp;
  - b. Pengkoordinasian penyipian bahan program dan rencana kerja bidang;
  - c. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup satpol pp;
  - d. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan kepegawaian satpol pp;
  - e. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris satpol pp;
  - f. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
  - g. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
  - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala satpol pp;
  - i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan bagian tata usaha dan kegiatan satpol pp secara berkala.
- (3) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu bagian tata usaha melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi pegawai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sub bagian umum dan perencanaan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan sub bagian umum dan perencanaan;
  - b. Pelaksanaan pelayanan tata usaha;

- c. Penyiapan data bahan penyusunan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan satpol pp;
- d. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan satpol pp;
- e. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan satpol pp;
- f. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris satpol pp;
- g. Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai satpol pp;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran satpol pp;
- i. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

## **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu bagian tata usaha melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi dan keuangan serta akuntansi satpol pp.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sub bagian perencanaan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan sub bagian keuangan;
  - b. Penyiapan bahan pedoman pengelolaan keuangan satpol pp;
  - c. Pelaksanaan tugas selaku PPK-SKPD satpol pp;
  - d. Pelaksanaan pembinaan perbendaharaan satpol pp;
  - e. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
  - f. Penyusunan neraca anggaran dan pelaporan keuangan satpol pp;
  - g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

## **Bagian Ketiga**

### **Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana**

#### **Paragraph 1**

#### **Unsur Pelaksana Bidang Pendataan dan Pembinaan**

## **Pasal 7**

- (1) Bidang Pendataan dan Pembinaan mempunyai tugas pokok membantu kepala satpol melaksanakan kewenangan satpol pp dibidang pendataan dan pembinaan yang meliputi pendataan dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota maupun peraturan lainnya, serta melaksanakan pembinaan masyarakat, pembinaan teknis PPNS dan pelatihan personil pol pp.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bidang pendataan dan pembinaan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kerja bidang pendataan dan pembinaan;
  - b. Perumusan kebijakan teknis pendataan dan pembinaan sumber daya satpol pp;
  - c. Pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian petunjuk administratif dan teknis operasional pelaksanaan tugas bawahan;

- d. Pelaksanaan hubungan kerja sama penyelenggaraan kegiatan dengan SKPD terkait;
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala satpol pp;
  - g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala satpol pp.
- (3) Bidang Pendataan dan pembinaan, membawahkan :
- a. Seksi Pendataan dan Evaluasi; dan
  - b. Seksi Pembinaan.

### **Pasal 8**

- (1) Seksi Pendataan dan evaluasi mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis pendataan dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, seksi pendataan dan evaluasi mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
  - b. Pelaksanaan petunjuk teknis pendataan dan evaluasi lingkup bidang tugasnya;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
  - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

### **Pasal 9**

- (1) Seksi Pembinaan mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis pembinaan masyarakat dan personil pol pp, pengawalan walikota dan wakil walikota, serta pejabat daerah dan tamu daerah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, seksi pembinaan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
  - b. Pelaksanaan petunjuk teknis pembinaan pol pp;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
  - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

### **Paragraph 2**

### **Unsur Pelaksana**

### **Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

### **Pasal 10**

- (1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu kepala satpol pp melaksanakan kewenangan satpol pp dibidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan ketentuan yang berlaku yang meliputi operasi dan penindakan serta pengawasan dan penyidikan terhadap PKL, PSK, Gepeng dan becak yang dijalankan serta pengamanan peredaran miras unjuk rasa, obyek vital dan perayaan hari besar nasional.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bidang ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kerja bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
  - b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban didaerah;
  - c. Pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian petunjuk administratif dan teknis operasional pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. pelaksanaan hubungan kerjasama penyelenggaraan kegiatan dengan SKPD terkait;
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala satpol pp;
  - g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala satpol pp;
- (3) Bidang Ketenteraman dan ketertiban Umum, membawahkan :
  - a. Seksi Operasional dan Penindakan Trantibum;
  - b. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Trantibum.

### **Pasal 11**

- (1) Seksi Operasional dan Penindakan Trantibum mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis operasi ketenteraman dan ketertiban umum serta penindakan dilapangan sesuai prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan terhadap PKL,PSK,Gepeng,preman,becak serta pengamanan unjuk rasa,obyek vital,miras,perayaan hari besar nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini,seksi operasional dan penindakan trantibum mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
  - b. Pelaksanaan petunjuk teknis operasional dan penindakan;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
  - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

### **Pasal 12**

- (1) Seksi Pengawasan dan Penyidikan Trantibum mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan ketentuan perda dan penyidikan atas dugaan pelanggaran ketentuan terhadap keberadaan PKL,PSK,Gepeng,preman dan becak dijalan serta pemanfaatan obyek vital dan miras.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini,seksi pengawasan dan penyidikan Trantibum mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
  - b. Pelaksanaan petunjuk teknis pengawasan dan penyidikan;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
  - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

### **Paragraf 3**

## **Unsur Pelaksana Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya**



### **Pasal 13**

- (1) Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Lainnya mempunyai tugas pokok membantu kepala satpol pp melaksanakan kewenangan satpol pp dibidang operasional,penindakan,pengawasan dan penyidikan yang meliputi penyelenggaraan keternteraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan daerah,peraturan walikota dan keputusan walikota maupun peraturan lainnya,antara lain : penertiban bangunan liar,fasos/fasum,tempat hiburan,panti pijat,lingkungan hidup,reklame liar,ijin tempat usaha,yustisi,perjudian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,bidang penegakan perda dan peraturan lainnya mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kerja bidang penegakan perda dan peraturan lainnya;
  - b. Perumusan kebijakan teknis penegakanperaturan lainnya yang berlaku didaerah;
  - c. Pengkoordinasian,pembinaan dan pemberian petunjuk administratif dan teknis operasional pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. Pelaksanaan hubungan kerjasama penyelenggaraan kegiatan dengan SKPD terkait;
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala satpol pp;
  - g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala satpol pp;
- (3) Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Lainnya,membawahkan :
  - a. Seksi Operasional Penindakan Perda dan Peraturan Lainnya;dan
  - b. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Perda dan Peraturan Lainnya.

### **Pasal 14**

- (1) Seksi Operasi Penindakan Perda dan Peraturan Lainnya mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis operasi penindakan pelanggaran perda dan peraturan lainnya terhadap bangunan liar,fasos dan fasum,tempat hiburan,panti pijat,lingkungan hidup,reklame liar,ijin tempat usaha,yustisi dan perjudian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini,seksi operasi penindakan perda dan peraturan lainnya mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
  - b. Pelaksanaan petunjuk teknis operasional dan penindakan dalam lingkup tugasnya;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
  - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

### **Pasal 15**

- (1) Seksi Pengawasan dan penyidikan Perda dan Peraturan Lainnya mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang pengawasan dan penyidikan ketentuan perda terhadap pelaksanaan penertiban bangunan,fasos dan fasum,tempat hiburan,panti pijat, pengelolaan lingkungan hidup,izin reklame,izin tempat usaha serta operasi yustisi dan perjudian.
- (2) Untuk meyenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini,seksi pengawasan dan penyidikan perda dan peraturan lainnya mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;

- b. Pelaksanaan petunjuk teknis pengawasan dan penyidikan dalam lingkup bidang tugasnya;
- c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

#### **Paragraf 4**

#### **Unsur Pelaksana**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 16**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 17**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala satpol pp.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Pasal 18**

Bagan struktur organisasi satpol pp adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

- (1) Pengaturan lebih lanjut tentang uraian jabatan akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan peraturan atau keputusan kepala satpol pp.

#### **Pasal 20**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan walikota Bekasi nomor 04 tahun 2005 tentang tugas pokok dan fungsi jabatan structural pada satuan polisi pamong praja pemerintah kota Bekasi dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau dibawahnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 21**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 29 Desember 2006

**WALIKOTA BEKASI**

**TTD/CAP**

**AKHMAD ZURFAIH**